



PENETAPAN

Nomor :110/Pdt.P/2021/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

1. **I PUTU AGUS HENASAPUTRA**, Laki-laki, umur 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Wanayu, 26 Desember 1986 agama Hindu, pekerjaan swasta;
2. **NI LUH GEDE PIVIN SUWIRMAYANTI** ; Perempuan, umur 33. tahun, Tempat Tanggal Lahir : Suda, 31 Oktober 1988, agama Hindu, pekerjaan swasta, Sama-sama bertempat tinggal di Br. Suda, Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa , Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 08 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2021 di bawah Register No.104/Pdt.P/2021/PN.Tab berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Suda, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-13042015-0004, tanggal 14 April 2015;

Halaman 1 dari 8, Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I Putu Wikan Agastya Sastra, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2015 ;
 - Bahwa saat anak Para pemohon berumur 5 tahun, anak para pemohon sering saksit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Wikan Agastya Sastra tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Putu Wikannanda Agastya;
 - Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
 - Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Putu Wikan Agastya Sastra dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Wikan Agastya Sastra sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Juli 2015, Nomor : 5102-LU-09072015-0005 menjadi I Putu Wikannanda Agastya adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8, **Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan permohonannya ada perubahan pada alenia 2 (dua) ada perubahan yaitu;

Semula tertulis "Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana" menjadi "Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon I berkedudukan sebagai Predana"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Ni Luh Gede Pivin Suwirmayanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama I Putu Agus Henasaputra, S.E, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-13042015-0004, tanggal 14 April 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5102-LU-09072015-0005 tanggal 09 Juli 2015 atas nama : I Putu Wikan Agastya Sastra, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : I Putu Agus Henasaputra, Nomor: 5102060903150004, tanggal 11-10-2018, diberi Tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **SAKSI I WAYAN SUWECA;**

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Suda, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I sebagai purusa dan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : I Putu Wikan Agastya Sastra, Lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2015;

Halaman 3 dari 8, **Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.**



- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena pada saat anak Para Pemohon tersebut sejak lahir menggunakan nama I Putu Wikan Agastya Sastra sering sakit-sakitan, kemudian disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi I Putu Wikannanda Agastya dan untuk melakukan upacara terhadap perubahan nama tersebut masih menunggu hari baik dengan harapan anak Para Pemohon tersebut sehat seterusnya;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sehingga perubahan namanya tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yg keberatan atas perubahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut merupakan perubahan nama biasa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI NI WAYAN WIRIANTINI;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Suda, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I sebagai purusa dan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : I Putu Wikan Agastya Sastra, Lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena pada saat anak Para Pemohon tersebut sejak lahir menggunakan nama I Putu Wikan Agastya Sastra sering sakit-sakitan, kemudian disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi I Putu Wikannanda Agastya dan untuk melakukan upacara terhadap perubahan nama tersebut masih menunggu hari baik dengan harapan anak Para Pemohon tersebut sehat seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sehingga perubahan namanya tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yg keberatan atas perubahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut merupakan perubahan nama biasa;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Suda, Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal anggal 30 Oktober 2014, bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Suda, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-13042015-0004, tanggal 14 April 2015 dimana Pemohon

Halaman 5 dari 8, **Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon I berkedudukan sebagai Predana ;

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Juli 2015 , Nomor : 5102-LU-09072015-0005 dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I Putu Wikan Agastya Sastra, lahir di Tabanan, pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena pada saat anak Para Pemohon tersebut lahir menggunakan nama I Putu Wikan Agastya Sastra sering sakit-sakitan, kemudian disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi I Putu Wikannanda Agastya dan untuk melakukan upacara terhadap perubahan nama tersebut masih menunggu hari baik dengan harapan anak Para Pemohon tersebut sehat seterusnya;
- Bahwa tidak ada pihak yg keberatan atas perubahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5102-LU-09072015-0005 atas nama I Putu Wikan Agastya Sastra yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2015 semula bernama I Putu Wikan Agastya Sastra menjadi I Putu Wikannanda Agastya, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut menggunakan nama I Putu Wikan Agastya Sastra sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah menjadi I Putu Wikannanda Agastya dengan harapan anak Para Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sehingga tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8, **Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Wikan Agastya Sastra sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Juli 2015, Nomor : 5102-LU-09072015-0005 menjadi I Putu Wikannanda Agastya adalah sah menurut hukum;
3. Mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tentang perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LU-09072015-0005 tersebut yang semula tertulis bernama I Putu Wikan Agastya Sastra menjadi tertulis bernama I Putu Wikannanda Agastya;

Halaman 7 dari 8, Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari :**Selasa** , **tanggal 02 November 2021** oleh kami :**LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Uli Bunga Hutabarat,S.H,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI ULI BUNGA H,S.H.M.H.

LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. PNPB panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 3. Proses | Rp50.000,00; |
| 4. Sumpah..... | Rp100.000,00; |
| 5. Materai putusan..... | Rp10.000,00 ; |
| 6. Redaksi..... | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp210.000,00; |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, **Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PN.Tab.**